

---

# PENUNJUK

## UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011

### TENTANG TRANSFER DANA

---

#### **00.00 (zero hour rules)**

tidak diberlakukannya prinsip berlaku surut sejak pukul 00.00 (zero hour rules); [Pasal 3 b.]

#### **1 (satu) Tahun**

~ **paling lambat, kewajiban badan usaha menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan Undang-Undang ini**

badan usaha yang telah melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan Undang-Undang ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun. [Pasal 89 c.]

#### **1/3 (satu pertiga)**

~ **penambahan pidana pokok maksimum**

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, atau Pasal 83 dilakukan oleh pengurus, pejabat, dan/atau pegawai Penyelenggara, dipidana dengan pidana pokok maksimum ditambah 1/3 (satu pertiga). [Pasal 86]

#### **2 (dua) Tahun**

~ **paling lambat, penyelenggara Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. orang perseorangan atau badan usaha bukan badan hukum yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun; ... [Pasal 89]

#### ~ **pidana penjara paling lama**

Setiap orang yang secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling ... [Pasal 80 (1)]

#### **2 (dua) kali**

~ **Penyelenggara Penerima Akhir memberitahukan kembali kepada Penerima**

Dana hasil transfer yang harus diambil secara tunai oleh Penerima, tetapi belum diambil dalam jangka waktu tertentu setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f, Penyelenggara Penerima Akhir memberitahukan kembali sebanyak 2 ... [Pasal 37 (1)]

**3 (tiga) kali**

**~ pemberitahuan Dana hasil transfer tidak diambil oleh Penerima**

Dalam hal Dana hasil transfer setelah diberitahukan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil oleh Penerima, Dana tersebut dikembalikan kepada Penyelenggara Pengirim Asal untuk diserahkan kembali kepada Pengirim Asal. *[Pasal 37 (2)]*

**3 (tiga) tahun**

**~ dipidana dengan pidana penjara paling**

Setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). *[Pasal 79 (1)]*

**4 (empat) Tahun**

**~ pidana penjara paling lama**

• Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian Pengirim dan/atau Penerima yang berhak dan/atau pihak lain, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 ... *[Pasal 83 (2)]*

• Setiap orang yang menggunakan dan/atau menyerahkan sarana Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). *[Pasal 80 (2)]*

• Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling ... *[Pasal 82]*

**5 (lima) Tahun**

**~ pidana penjara paling lama**

• Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima ... *[Pasal 85]*

• Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 ... *[Pasal 81]*

**6 (enam) Bulan**

**~ paling lambat, melaporkan kegiatan kepada Bank Indonesia**

badan usaha yang telah melakukan penyelenggaraan Transfer Dana dan telah memperoleh izin dari institusi lain di luar Bank Indonesia izinnya tetap berlaku dan diakui sebagai Penyelenggara setelah melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dalam waktu ... *[Pasal 89 b.]*

**20 (dua puluh) tahun****~ pidana penjara paling lama**

Setiap orang yang secara melawan hukum merusak Sistem Transfer Dana dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). [Pasal 84]

**23 Maret 2011****~ Undang-Undang ini mulai berlaku**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. [Pasal 91]

**90 (sembilan puluh) hari****~ Pengirim Asal tidak diketahui keberadaannya**

Dalam hal Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui keberadaannya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, Dana hasil transfer tersebut diserahkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan peraturan ... [Pasal 37 (3)]

**1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)****~ Denda Paling Banyak**

Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling ... [Pasal 82]

**2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)****~ Denda Baling Banyak**

Setiap orang yang secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling ... [Pasal 80 (1)]

**2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)****~ denda paling banyak**

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian Pengirim dan/atau Penerima yang berhak dan/atau pihak lain, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 ... [Pasal 83 (2)]

**3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)****~ denda paling banyak**

Setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). [Pasal 79 (1)]

**4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**

**~ denda paling banyak**

Setiap orang yang menggunakan dan/atau menyerahkan sarana Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).  
[Pasal 80 (2)]

**5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)**

**~ denda paling banyak**

- Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima ... [Pasal 85]
- Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 ... [Pasal 81]

**20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)**

**~ denda paling banyak**

Setiap orang yang secara melawan hukum merusak Sistem Transfer Dana dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). [Pasal 84]

Contoh Peninjauan

# A

## Acceptance

Pengaksepan (Acceptance) adalah kegiatan Penyelenggara Penerima yang menunjukkan persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi isi Perintah Transfer Dana yang diterima. [Pasal 1.15.]

## Akibat Hukum yang Timbul

### ~ pembebasan

Penyelenggara Pengirim Asal dibebaskan dari segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pembatalan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. [Pasal 42 (5)]

## Alasan dan Jangka Waktu yang Wajar

- Yang dimaksud dengan "alasan dan jangka waktu yang wajar" antara lain penyerahan Perintah Transfer Debit oleh Penerima Akhir Transfer Debit kepada Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit telah mendekati berakhirnya jam operasional Penyelenggara ... [Penjelasan Pasal 63 Ayat (4)]
- Penyimpangan terhadap waktu Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan dan jangka waktu yang wajar. [Pasal 63 (4)]

## Alasan yang Wajar

- Penyimpangan terhadap kewajiban pengembalian Dana dan pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang wajar dan jangka waktu yang ditentukan. [Pasal 64 (3)]
- Penyimpangan terhadap kewajiban menyampaikan kembali Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dilakukan berdasarkan alasan yang wajar dan dalam jangka waktu yang ditentukan. [Pasal 64 (5)]
- Yang dimaksud dengan "alasan yang wajar" antara lain pembayaran diterima oleh Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit mendekati berakhirnya jam operasional sehingga Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit tidak memungkinkan melakukan penolakan ... [Penjelasan Pasal 64 Ayat (3)]

## ~ Penyelenggara Penerima Akhir dapat menolak melakukan Pengaksepan

Penyelenggara Penerima Akhir dapat menolak melakukan Pengaksepan berdasarkan alasan yang wajar dan dilakukan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya, kecuali ... [Pasal 38 (1)]

~ **Perintah Transfer Dana telah mendekati berakhirnya jam operasional**

Dalam ketentuan ini alasan yang wajar antara lain penyerahan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal telah mendekati berakhirnya jam operasional Penyelenggara Pengirim Asal sehingga Penyelenggara Pengirim Asal tidak m ... [Penjelasan Pasal 16 Ayat (2) Huruf a]

~ **menolak melakukan Pengaksepan**

- Penyelenggara Pengirim Asal hanya dapat menolak melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana atas dasar alasan yang wajar. [Pasal 15 (2)]

- Dalam ketentuan ini alasan yang wajar untuk menolak melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana antara lain Penyelenggara Pengirim Asal tidak sanggup melaksanakan Perintah Transfer Dana sesuai dengan Tanggal Pembayaran atau Penyelenggara Pengirim Asal ... [Penjelasan Pasal 15 Ayat (2)]

- Penyelenggara Pengirim Asal dapat menolak melakukan Pengaksepan berdasarkan alasan yang wajar dan dilakukan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal, kecuali diperjanjikan lain. [Pasal 19 (1)]

~ **penyimpangan terhadap waktu Pengaksepan hanya dapat dilakukan**

Penyimpangan terhadap waktu Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila terdapat: a. alasan yang wajar dan paling lambat dilakukan pada Hari Kerja berikutnya setelah diterimanya Perintah Transfer Dana; atau [Pasal 16 (2)]

**Alat Bukti Hukum yang Sah**

Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya dalam kegiatan Transfer Dana merupakan alat bukti hukum yang sah. [Pasal 76 (1)]

~ **perluasan**

Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. [Pasal 76 (2)]

**Analog**

Dalam ketentuan ini, dokumen elektronik dalam kegiatan Transfer Dana adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat ... [Penjelasan Pasal 76 paragraf 2]

**Angka**

Dalam ketentuan ini, informasi elektronik dalam kegiatan Transfer Dana adalah satu atau sekumpulan data elektronik dalam kegiatan Transfer Dana, antara lain dalam bentuk tulisan, suara, gambar, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electro ... [Penjelasan Pasal 76]

**Antar-Penyelenggara**

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku untuk: a. Transfer Dana antar-Penyelenggara atau intra-Penyelenggara dalam rupiah atau valuta asing yang Penyelenggara Pengirim dan Penyelenggara Penerima seluruhnya berada di wilayah Negara Kesatuan Republik ... [Pasal 2]

**Assessment lihat Penilaian****Autentikasi**

- Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam ketentuan ini antara lain melalui proses Autentikasi. [Penjelasan Pasal 43]
- Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit telah melakukan Autentikasi jika diperlukan; [Pasal 62 (1) b.]
- Penyelenggara Pengirim Asal dapat melakukan Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Dana apabila memenuhi persyaratan: a. Perintah Transfer Dana memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), kecuali informasi identitas Penyelenggara ... [Pasal 15 (1) a]
- Autentikasi (Authentication) adalah prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara Penerima untuk memastikan bahwa penerbitan suatu Perintah Transfer Dana, perubahan, atau pembatalannya benar-benar dilakukan oleh pihak yang dalam Perintah Transfer Dan... [Pasal 1.14.]
- Autentikasi diperlukan antara lain untuk mengecek kewenangan Penerima Akhir Transfer Debit dalam penerbitan Perintah Transfer Debit. [Penjelasan Pasal 62 Ayat (1) Huruf b]
- Autentikasi diperlukan antara lain untuk mengecek kewenangan Pembayar Transfer Debit dalam melakukan pembayaran. [Penjelasan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b]

**Autentikasi**

**~ telah dilakukan Penyelenggara Pembayar Transfer Debit**

Penyelenggara Pembayar Transfer Debit telah melakukan Autentikasi jika diperlukan; [Pasal 63 (1) b.]

**Authentication**

Autentikasi (Authentication) adalah prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara Penerima untuk memastikan bahwa penerbitan suatu Perintah Transfer Dana, perubahan, atau pembatalannya benar-benar dilakukan oleh pihak yang dalam Perintah Transfer Dan... [Pasal 1.14.]

## B

### **Badan Hukum**

~ **adalah badan hukum Indonesia, seperti perseroan terbatas dan koperasi**

Badan hukum dari badan usaha bukan Bank yang dapat melakukan kegiatan Transfer Dana adalah badan hukum Indonesia, seperti perseroan terbatas dan koperasi. *[Penjelasan Pasal 69 Ayat (1) paragraf 2]*

### **Badan Usaha**

~ **kewajiban menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan Undang-Undang ini paling lambat 1 (satu) tahun**

badan usaha yang telah melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan Undang-Undang ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun. *[Pasal 89 c.]*

### **Badan Usaha bukan Badan Hukum**

~ **yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. orang perseorangan atau badan usaha bukan badan hukum yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun, ... *[Pasal 89]*

### **Badan Usaha bukan Bank**

Badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia. *[Pasal 69 (1)]*

~ **keputusan pernyataan pailit**

Dalam hal terdapat keputusan pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha Bank atau keputusan pernyataan pailit badan usaha bukan Bank berbadan hukum merupakan peserta suatu Sistem Transfer Dana yang menggunakan mekanisme netting, penyelenggara Si ... *[Penjelasan Pasal 3 Huruf 2 paragraf 3]*

~ **yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana**

Badan Usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang ini. *[Pasal 70]*

### **Balai Harta Peninggalan**

~ **penyerahan Dana hasil transfer yang tidak diambil oleh Penerima**

Dalam hal Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui keberadaannya dalam waktu 90 (sembilan puluh)

hari, Dana hasil transfer tersebut diserahkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan peraturan ... [Pasal 37 (3)]

### **Bank**

Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. [Pasal 1.3.]

#### **~ dalam hal terdapat keputusan pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha**

Dalam hal terdapat keputusan pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha Bank atau keputusan pernyataan pailit badan usaha bukan Bank berbadan hukum merupakan peserta suatu Sistem Transfer Dana yang menggunakan mekanisme netting, penyelenggara Si ... [Penjelasan Pasal 3 Huruf 2 paragraf 3]

#### **~ ketentuan rahasia**

Yang dimaksud dengan "ketentuan rahasia Bank" adalah ketentuan rahasia Bank sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. [Penjelasan Pasal 6]

### **Bank Indonesia**

#### **~ berwenang mengenakan sanksi administratif**

Dalam hal Penyelenggara tidak memenuhi kewajiban dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dan/atau penyampaian laporan, keterangan, dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 73, Bank Indonesia berwenang mengenakan sanksi administratif... [Pasal 74]

#### **~ dalam kegiatan pemantauan berkoordinasi dengan otoritas pengawas terkait**

Dalam melakukan kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas pengawas terkait. [Pasal 72 (2)]

#### **~ dapat menugasi pihak lain dalam melaksanakan pemantauan**

Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). [Pasal 72 (6)]

#### **~ hal lain yang ditetapkan**

Yang dimaksud dengan "hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia" antara lain keputusan Bank Indonesia mengenai penghentian sementara Penyelenggara Pengirim Asal dari kegiatan kliring atau kegiatan Sistem Transfer Dana lain. [Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Huruf d]

#### **~ laporan dari Penyelenggara yang memperoleh izin dari institusi lain**

badan usaha yang telah melakukan penyelenggaraan Transfer Dana dan telah memperoleh izin dari institusi lain di luar Bank Indonesia izinnnya tetap berlaku dan diakui sebagai Penyelenggara setelah melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dalam waktu ... [Pasal 89 b.]